

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong pertumbuhan signifikan sektor perdagangan elektronik dan layanan pengiriman barang berbasis aplikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa internet merupakan media penting dalam menyediakan informasi bagi dan/atau kepada masyarakat sekarang ini. Bahkan majunya perkembangan zaman. Internet merupakan lompatan teknologi, yang telah merubah cara pandang batas terhadap bisnis lokal maupun global, dimana model bisnis era global saat ini menggunakan sistem dengan cara yang tidak perlu untuk bertatap muka secara langsung, cukup hanya dengan melakukan transfer data via internet saja¹ Kemudahan akses ini telah melahirkan ekonomi digital yang bergerak dinamis, memungkinkan UMKM untuk bersaing di pasar internasional dengan biaya operasional yang jauh lebih rendah. Revolusi ini tidak hanya menyentuh sektor perdagangan, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan, yang semakin mengandalkan konektivitas digital untuk meningkatkan efisiensi dan menjangkau masyarakat luas. Dengan demikian, internet telah menjadi fondasi infrastruktur modern yang mendorong inovasi dan

¹ mabarroh azizah, “*penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli daring di toko online shopee,*” *humani* (hukum dan masyarakat madani) 10, no. 1 (may 22, 2020): 83–96, <https://doi.org/10.26623/humani.v10i1.1848>.

pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Seperti halnya transaksi jual beli konvensional, transaksi jual beli online perlindungan konsumen adalah sangat penting sehingga Negara Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap konsumen dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut Undang-Undang No. 9/1999). Pada sisi yang lain ecommerce memiliki tantangan nyata yang semakin kompleks karena dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi yang membawa dampak pada setiap sisi kehidupan manusia, sehingga akan berdampak pada perilaku konsumen pada akhirnya memaksa pelaku usaha dibidang e-commerce dituntut kreatif dan inovatif dalam mengelola bisnisnya.² *E-commerce* tidak hanya sekadar memindahkan transaksi ke dunia digital, tetapi juga menciptakan ekosistem baru yang dinamis. Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi, preferensi, dan ekspektasi konsumen secara fundamental.

Perilaku konsumen yang semakin cerdas, dinamis, dan mengutamakan kemudahan ini pada akhirnya memaksa pelaku usaha di bidang e-commerce untuk terus berpikir kreatif dan inovatif dalam mengelola bisnisnya, tidak hanya dalam hal produk dan pemasaran, tetapi juga dalam membangun sistem keamanan data, logistik yang andal, serta

² Idul Hanzah Alid, Lailasari Ekaningsih, Mohamad Tohari, dan Berkat Jaya Waruwu, “Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E-Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang”, *Review of Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024,

layanan purna jual yang responsif.

Keuntungan dalam melaksanakan transaksi lewat *e-commerce* ialah tidak terdapatnya batas geografis yang dimana biasanya penjual wajib mempunyai toko raga yang hendak terbatas dalam daerah tertentu. Dengan terdapatnya transaksi lewat *e-commerce* mempermudah untuk menjangkau siapa juga serta dimana juga tanpa batas geografis. Tidak hanya itu keuntungan yang yang lain merupakan biaya lebih terjangkau, mempermudah pencarian untuk pembeli, bisa mengirit waktu serta buka selama 24 jam. Dengan terdapatnya inovasi dalam dunia teknologi informasi serta komunikasi, yang ada dalam *e-commerce* banyak sekali perusahaan di bidang perdagangan membuat web ataupun aplikasi guna bertransaksi secara online. Perusahaan *e-commerce* yang terkenal di Indonesia, ialah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada dan lain sebagainya.

Dalam hal ini banyak terjadi perkembangan dengan adanya internet termasuk bisnis yang berhubungan dengan pengiriman barang atau bisnis yang membutuhkan jasa pengiriman barang. Perkembangan ini menciptakan suatu bentuk lapangan kerja baru yang bersifat *flexible* dan *on-demand*. Posisi pekerja kurir platform menjadi sentral dalam operasionalisasi bisnis ini, berfungsi sebagai ujung tombak yang menghubungkan proses transaksi digital dengan pemenuhan kebutuhan konsumen. Kontribusi mereka telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, tersembunyi paradoks perlindungan yang dialami oleh para pekerja kurir. Mayoritas dari mereka terhubung dengan perusahaan platform melalui perjanjian kerjasama elektronik yang mengikat (*click-wrap agreement*). Dalam konstruksi hukum yang dibangun oleh platform, hubungan ini seringkali didefinisikan sebagai kemitraan atau perjanjian pemborongan jasa (*independent contractor/partner*), bukan sebagai hubungan kerja berdasarkan perintah (*dienen*) dan upah (*loon*) sebagaimana dimaknai dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan).

Banyak perusahaan menyebut kurir sebagai “mitra”, bukan pekerja tetap, sehingga tidak dijamin oleh perlindungan penuh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam aspek perlindungan terhadap kurir, baik dari sisi ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, maupun tanggung jawab perdata. Situasi hukum yang tidak jelas ini menciptakan ketidakpastian dalam penyelesaian konflik antara kurir dan konsumen, maupun antara kurir dan perusahaan layanan. Akibatnya, kurir sebagai pekerja informal terjebak dalam posisi rentan, tanpa perlindungan hukum yang memadai, dan sering menjadi korban dalam konflik antara pelaku usaha dan konsumen³

Berdasarkan fakta di lapangan, kurir seringkali menerima penilaian

³ Wiryawan, I Wayan Gde. “Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E- Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery).” Jurnal Ilmu Hukum : Fakultas Hukum & Ilmu Sosial

rendah tanpa alasan yang pasti dan kurir kerap kali menjadi korban keterlambatan pengiriman barang yang disebabkan oleh suatu hal diluar kendali kurir bahkan mengalami tindakan penipuan. Salah satu kasus penipuan kurir di Medan, pelaku bernama Indra menjalankan aksinya lewat layanan gosend dengan berpura-pura untuk mengantarkan barang, barang yang akan diantar oleh kurir akan dibayar terlebih dahulu pada pengirim barang yang nantinya akan dibayar kembali pada kurir setelah barang sampai ketangan penerima, untuk meyakinkan kurir pengirim sebelumnya menghubungi penerima barang dihadapan kurir dan memberikan nomor penerima barang, setelah sampai pada lokasi yang dituju nomor penerima tidak dapat dihubungi dan kurir tersebut baru menyadari dirinya telah tertipu, menyadari hal tersebut kurir melaporkan kepihak berwajib sehingga pelaku tertangkap, pada kejadian.⁴ Berdasarkan penelitian (Sinthiarahma Felyna Megawati dan Ahmad Sudiro) yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik.” Hasil penelitiannya adalah perjanjian yang dibuat oleh PT Gojek Indonesia dan driver telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPperdata, namun dalam hal perlindungan hukum terhadap driver Gojek yang mengalami pembatalan sepihak oleh konsumen yang tidak beritikad tidak baik, belum terlindungi secara jelas mengenai pihak siapa yang dapat bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh driver.⁵

⁴ Henri Sianturi, <https://sumut.inews.id/berita/sejumlah-driver-ojol-di-medan-jadi-korban-penipuan-pelaku-manfaatkan-aplikasi-gosend/2> Dikses tanggal 9 Oktober 2023.

⁵ Sinthiarahma Felyna Megawati Dan Ahmad Sudiro, “Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen yang Tidak Beritikad Baik”, Jurnal

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (legal vacuum) dalam pengaturan hubungan hukum antara driver ojek online, perusahaan aplikasi, dan konsumen. Meskipun perjanjian kemitraan antara PT Gojek Indonesia dan driver telah sah secara hukum, belum terdapat pengaturan yang tegas mengenai mekanisme pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat pembatalan sepihak oleh konsumen yang tidak beritikad baik. Akibatnya, driver berada pada posisi yang lemah karena harus menanggung sendiri kerugian berupa waktu, tenaga, dan biaya operasional yang telah dikeluarkan. Hal ini mencerminkan belum optimalnya perlindungan hukum bagi driver ojek online, khususnya dalam konteks asas keadilan dan keseimbangan para pihak dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif perusahaan aplikasi maupun regulasi yang lebih jelas dari pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi driver sebagai mitra kerja.

Kerugian yang paling krusial dan bersifat mendasar adalah terputusnya akses mereka dari sistem jaminan sosial nasional. Padahal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam Pasal 14 ayat

(1) secara tegas menyatakan bahwa setiap pekerja, peserta, pemberi kerja, dan pemerintah wajib membayar iuran. Dengan penyangkalan status pekerja, perusahaan platform secara sistematis melanggar kewajiban

konstitusional ini untuk mendaftarkan kurir dalam lima program jaminan: kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai implementor Undang-Undang SJSN, mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini bukan hanya menciptakan kerentanan akut bagi kurir yang sehari-hari menghadapi risiko kecelakaan lalu lintas dan kelelahan kerja tetapi juga merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip gotong royong dan pemerataan risiko yang menjadi roh dari sistem jaminan sosial nasional.

Respons hukum terhadap fenomena ini menunjukkan dinamika yang menarik. Di satu sisi, hukum berusaha mengejar ketertinggalan dari inovasi bisnis yang bergerak cepat. Dalam salah satu putusan pengadilan misalnya, telah menegaskan bahwa unsur “hubungan kerja” Menyatakan menurut hukum sah dan mengikat hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 15, "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah⁶

Di sisi lain, penegasan hubungan kerja melalui putusan pengadilan tersebut sering kali belum diikuti dengan harmonisasi regulasi yang

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2017*. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

komprehensif. Ruang hukum antara Undang-Undang Ketenagakerjaan yang bersifat konvensional dengan karakteristik kerja fleksibel di era digital masih menyisakan ketidakjelasan, terutama dalam hal perlindungan sosial dan kepastian kontrak. Meskipun prinsip "pekerjaan, upah, dan perintah" telah diakui, implementasinya dalam konteks platform digital kerap menghadapi kompleksitas teknis, seperti algoritma penugasan yang menggantikan perintah langsung, serta sistem rating yang secara tidak langsung mengatur hubungan kerja. Oleh karena itu, respons hukum ke depan perlu tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif dengan merancang kebijakan yang mampu menjembatani prinsip perlindungan pekerja dengan realitas model bisnis baru, tanpa menghambat inovasi itu sendiri.

Perbedaan antara "mitra" dan "pekerja harian lepas" jelas memiliki implikasi yang signifikan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pekerja harian lepas umumnya memiliki hak atas upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan kerja, sementara mitra seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang sama. Ketidakjelasan status ini dapat menimbulkan kerentanan bagi pengemudi kurir atau ojol, terutama dalam hal kepastian pendapatan, perlindungan sosial, dan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa⁷ Tujuan

⁷ Lestari, N., Bayuaji, A. H., & Setiabudi, D. A. (2023). *Analisis Yuridis Kedudukan Pengemudi Ojek dan Kurir Online: Antara Mitra atau Pekerja Harian Lepas*. *Jurnal Pendidikan*

dari dibentuknya peraturan terkait dengan ketenagakerjaan sendiri tidak terlepas dari tujuan pokok hukum ketenagakerjaan itu sendiri yang meliputi:

1. Memberikan perlindungan kepada pihak yang dapat dikatakan lemah dan menempatkan pihak tersebut dalam tingkat yang lebih layak dari sisi kemanusiaan;
2. Agar memperoleh keadilan sosial bagi para buruh di lapangan hukum perburuhan dengan cara memberikan proteksi bagi buruh terhadap kekuasaan majikan/penguasa yang tidak memiliki Batasan.⁸

Kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action* inilah yang mempertegas urgensi kajian mendalam. Perlindungan hukum yang setengah-setengah membuat pekerja kurir tetap berada dalam kondisi tidak adil dan tidak pasti. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja kurir Pengirim Barang Online” menjadi signifikan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pembedahan kritis terhadap kerangka regulasi yang ada, mengidentifikasi titik-titik kritis dalam implementasinya, serta merumuskan konstruksi hukum yang lebih adil dan berkelanjutan guna melindungi hak-hak pekerja kurir sebagai pilar ekonomi digital.

Penelitian ini tidak sekadar menjadi kajian normatif, tetapi juga merupakan respons terhadap transformasi ekonomi digital yang mengubah

⁸ Pujiastuti, Endah. 2008. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Semarang University Press, Semarang, hal. 93

landskap hubungan kerja tradisional. Ketika bisnis digital tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa, sistem hukum dituntut untuk berkembang agar tidak menciptakan generasi pekerja baru yang tereksplorasi di bawah narasi kemandirian dan kemitraan. Oleh karena itu, pendekatan penelitian harus bersifat interdisipliner, tidak hanya menganalisis pasal-pasal undang-undang, tetapi juga menyelami realitas sosiologis pekerja kurir, mekanisme operasional platform digital, serta dinamika ekonomi-politik di baliknya. Hanya dengan memahami ketiga aspek ini secara holistik, konstruksi hukum yang dihasilkan dapat benar-benar operasional dan mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan, sekaligus menjaga keseimbangan antara fleksibilitas bisnis dan kepastian perlindungan pekerja. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi peta jalan bagi pembuat kebijakan, perusahaan platform, dan organisasi pekerja. Penelitian perlu menguji kemungkinan model regulasi hybrid, seperti skema "pekerja dependent-contractor" atau sistem perlindungan portabel yang melekat pada individu terlepas dari status kontraknya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja kurir pengirim barang online?
2. Bagaimana kedudukan hukum kurir sebagai mitra berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPdata dan pasal 1 angka 15 Undang -

Undang No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, serta implementasinya dalam praktik hubungan kerja.
2. Untuk menganalisis kedudukan hukum kurir sebagai mitra ditinjau dari ketentuan Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, guna menentukan apakah hubungan hukum yang timbul memenuhi unsur hubungan kerja atau hubungan kemitraan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Ketenagakerjaan, dalam merespons perkembangan model kerja baru di era digital.
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran mengenai konstruksi hukum hubungan kerja yang fleksibel namun tetap berkeadilan, dengan pendekatan perlindungan yang adaptif.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Bagi Pemerintah dan Legislator, penelitian ini dapat menjadi

bahan pertimbangan dalam evaluasi dan penyusunan kebijakan atau regulasi yang lebih responsif dan efektif.

- b. Bagi Perusahaan Platform, memberikan gambaran mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip fair partnership dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam model bisnisnya.
- c. Bagi Pekerja Kurir, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan hak-hak hukumnya dan menjadi referensi dalam upaya memperjuangkan perlindungan yang lebih baik.
- d. Bagi Masyarakat dan Akademisi, menjadi sumber informasi dan referensi dalam memahami dinamika hukum ketenagakerjaan kontemporer.

1.5 Tinjauan Pustaka

1. Landasan Konseptual

a. Kurir

Kurir adalah seorang penyedia jasa yang berperan sebagai penghubung fisik dalam rantai distribusi barang atau dokumen. Secara tradisional, profesi ini dijalankan oleh individu yang bekerja pada perusahaan jasa pengiriman dengan tugas utama mengangkut dan menyerahkan paket dari pengirim kepada penerima sesuai rute dan jadwal yang telah ditetapkan. Mereka beroperasi dengan menggunakan kendaraan perusahaan atau pribadi, dan status hukumnya ditentukan berdasarkan bentuk hubungan kerja yang terjalin antara kurir dengan perusahaan

pemberi kerja.

Dalam konteks ekonomi digital, kurir tidak lagi terbatas pada model kerja konvensional. Kemunculan platform teknologi berbasis aplikasi telah melahirkan model baru di mana kurir bekerja secara mandiri dengan menggunakan kendaraan pribadi dan terhubung langsung dengan pengguna melalui aplikasi. Model ini dikenal sebagai kurir berbasis aplikasi atau *on-demand courier*, yang menjadi salah satu objek utama dalam penelitian ini.

b. Mitra

Mitra dalam konteks hubungan kerja berbasis platform digital merujuk pada individu yang menjalin perjanjian kerja sama dengan perusahaan aplikasi, bukan sebagai karyawan tetap, melainkan sebagai pihak yang bekerja secara independen. Hubungan kemitraan ini umumnya didasarkan pada perjanjian tertulis maupun elektronik yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Konsep mitra sering digunakan oleh perusahaan platform sebagai dasar untuk mengkategorikan kurir sebagai pelaku usaha mandiri, sehingga perusahaan tidak terikat kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian, dalam praktiknya, hubungan antara mitra dan perusahaan platform menunjukkan unsur-unsur subordinasi yang serupa dengan hubungan kerja konvensional, sehingga kedudukan hukumnya

menjadi perlu untuk dikaji lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003 dan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata mengenai perjanjian.

c. Perusahaan Platform / Perusahaan Aplikasi

Perusahaan platform adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang menyelenggarakan layanan berbasis teknologi informasi sebagai perantara antara pengguna jasa dan penyedia jasa, termasuk kurir. Dalam model bisnis ini, perusahaan bertindak sebagai pengelola sistem aplikasi yang menghubungkan permintaan pengiriman barang dari konsumen kepada kurir yang terdaftar dalam platformnya. Meskipun perusahaan platform pada umumnya menyatakan bahwa hubungannya dengan kurir bersifat kemitraan, perusahaan tetap memegang kendali atas sistem penentuan tarif, penilaian kinerja, serta mekanisme sanksi berupa penangguhan atau pemutusan akses akun. Kewenangan tersebut secara substansial mencerminkan unsur perintah dan pengawasan sebagaimana dikenal dalam hubungan kerja menurut hukum ketenagakerjaan Indonesia.

2. Landasan Yuridis

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan, kedudukan kurir platform dapat dianalisis melalui definisi kunci yang termuat di dalamnya. Secara tekstual, seorang kurir dengan jelas memenuhi definisi sebagai Pekerja/Buruh, karena ia merupakan "setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3. Pembayaran yang diterima kurir atas setiap pesanan yang diselesaikan merupakan bukti nyata adanya imbalan atas kerja yang dilakukan. Secara paralel, platform digital yang membayar imbalan tersebut secara fungsional berperan sebagai Pemberi Kerja menurut Pasal 1 angka 5, yaitu pihak yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah. Namun, penafsiran ini secara praktis sering kali dibenturkan dengan status “mitra” yang secara kontraktual diberikan oleh platform. Status ini dipakai sebagai dasar untuk menyatakan bahwa hubungan yang terjalin bukanlah hubungan kerja, melainkan kemitraan atau kerja sama bisnis mandiri. Ketegangan antara fakta ketergantungan ekonomi dan kontrol algoritmik di satu sisi, dengan klausul kontrak di sisi lain, menciptakan celah interpretasi yang justru dimanfaatkan untuk menghindarkan tanggung jawab hukum formal sebagai pemberi kerja. Implikasinya, meskipun secara substantif memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, kurir kerap tidak dapat mengklaim hak-haknya

atas jaminan sosial, upah minimum, maupun perlindungan keselamatan kerja, sehingga menempatkan mereka dalam posisi rentan secara hukum.

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Hubungan antara keduanya berpotensi dikualifikasikan sebagai hubungan kerja yang mengandung tiga unsur pokok menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu: pekerjaan, upah, dan perintah. Unsur pekerjaan dan upah telah terpenuhi secara nyata. Tantangan terletak pada pembuktian unsur "perintah", yang dalam konteks digital sering kali tidak berbentuk instruksi langsung melainkan mekanisme pengaturan algoritmik. Namun, penafsiran hukum progresif, seperti yang tercermin dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2017., mengakui bahwa "perintah" dapat mencakup pengendalian melalui sistem, seperti penugasan otomatis, penetapan standar, dan penerapan sanksi berupa penutupan akses (*deactivation*). Dengan demikian, apabila ketiga unsur ini terbukti, maka status hukum yang sebenarnya terbentuk adalah hubungan kerja, bukan sekadar kemitraan perdata.

Klaim platform sebagai "mitra" sering kali merupakan konstruksi hukum yang bertujuan menggeser tanggung jawab, sehingga bertentangan dengan substansi perlindungan yang menjadi jiwa dari undang-undang ketenagakerjaan.

3. Landasan Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bertujuan untuk mengeliminasi praktik perbudakan dan memastikan bahwa perlakuan terhadap mereka lebih manusiawi. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja dan memastikan bahwa mereka dapat hidup dengan martabat sebagai manusia. Untuk mencapai tujuan ini, perencanaan dan pelaksanaan yang komprehensif, terintegrasi, dan seimbang sangatlah penting. Perlindungan hukum kepada anggota tenaga kerja memiliki tujuan agar dapat menjamin berbagai hak mendasar mereka, sembari memastikan perlakuan yang setara dan tanpa diskriminasi di berbagai bidang. Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan evolusi bisnis dan kepentingan pemilik usaha, namun tetap menempatkan kemakmuran pekerja beserta keluarganya dalam menjadi prioritas. Hal ini diperkuat dalam isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,⁹

⁹ Fregy Andhika Perkasa, M. Adaninggar, Mustika Mega Wijaya (2024). Perspektif Perlindungan Hukum terhadap hak-hak Pekerja dalam sistem Ketenagakerjaan Indonesia. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol1 ,No1 48-62

Secara yuridis, pekerja dan pengusaha memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Akan tetapi, secara sosiologis dan ekonomis, pekerja sering berada pada posisi tawar yang lebih rendah dibandingkan pengusaha. Kondisi tersebut menjadi dasar lahirnya berbagai instrumen perlindungan hukum ketenagakerjaan yang bertujuan menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan industrial. Teori perlindungan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menilai apakah peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia telah memberikan perlindungan yang adil dan efektif bagi pekerja kurir platform.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk secara bebas menentukan isi, bentuk, dan syarat suatu perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Prinsip ini berakar pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Dalam doktrin klasik, asas ini dipahami sebagai manifestasi dari otonomi kehendak (*autonomy of will*) yang menempatkan para pihak dalam posisi setara dan rasional untuk menentukan kepentingannya masing-masing. Namun, implementasi asas

kebebasan berkontrak ini seringkali menghadapi tantangan dalam konteks perjanjian baku, terutama ketika terdapat ketidakseimbangan posisi tawar antar pihak.

Hubungan hukum antara perusahaan aplikasi, pengemudi ojek daring, dan penumpang, asas kebebasan berkontrak diterapkan membentuk suatu skema hubungan kontraktual yang didasarkan pada perjanjian kemitraan antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi ojek daring dalam penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku perlu ditinjau berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, mengingat adanya indikasi ketimpangan hak dan kewajiban dalam klausula perjanjian antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi ojek daring. Meskipun demikian, kebebasan ini tidak lantas berarti para pihak dapat membuat klausula apa pun tanpa batasan, karena tetap ada koridor hukum yang membatasi agar tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sehingga, meskipun kontrak kemitraan diatur berdasarkan asas kebebasan berkontrak, keabsahan dan ketentuan-ketentuannya harus tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang diperbolehkan. Dalam konteks kemitraan dengan perusahaan aplikasi, persetujuan pengemudi terhadap klausul-klausul perjanjian secara elektronik mengikat mereka pada hak dan kewajiban yang ditetapkan,

menjadikan kontrak ini sebagai landasan hukum yang kuat bagi kedua belah pihak.

c. Asas Hukum Ketenagakerjaan

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa, pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektor dan lintas daerah. Asas tersebut mencerminkan bahwa penyelenggaraan ketenagakerjaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan pekerja dan pengusaha secara seimbang. Selain itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan pemerataan guna mewujudkan perlindungan serta kesejahteraan tenaga kerja. Dalam konteks hubungan kerja berbasis platform digital, asas-asas tersebut menjadi landasan untuk menilai apakah hubungan hukum antara perusahaan platform dan pengemudi telah mencerminkan perlindungan serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.¹⁰

Teori ini memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan hukum bagi pekerja kurir, khususnya dalam hubungan kerja antara

¹⁰ Arifuddin Muda Harahap. 2020. Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan. Media Sains Indonesia, Bandung, hal. 36-38

kurir dan perusahaan penyedia jasa pengiriman. menegaskan bahwa ketentuan internal perusahaan atau perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang lebih tinggi, sehingga hak-hak dasar kurir tetap terlindungi. *Generali* mengharuskan penyelesaian permasalahan hubungan kerja kurir menggunakan regulasi khusus di bidang ketenagakerjaan dan perselisihan hubungan industrial. Sementara itu, asas memastikan bahwa pengawasan dan perlindungan terhadap kurir dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru yang relevan dengan perkembangan pola kerja kurir di era ekonomi digital.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nma	Judul penelitian	Tahun	Perbedaan
----	-----	------------------	-------	-----------

1	Dwi Karina Ningrum Universi tas Sriwijay a	Perlindungan Hukum terhadap Kurir terkait pengembalian barang secara sepihak pada layanan Cash On Delivery (COD) yang telah dibuka oleh konsumen.	2024	Penelitian ini berfokus pada layanan Cash On Delivery (COD) lebih tertuju pada system didalam cod seperti Pengembalian barang pengiriman secara sepihak oleh pihak konsumen , sedangkan penulis lebih berfokus dalam konflik hukum yang terjadi pada UU No. 13 tahun 2003 dengan implementasi yang tejadi pada kurir yang sebagai mitra dalam pekerjaanya.
2	Arya Wijaya UNIV ERSIT AS ISLA M NEGE RI WALI SONG O SEMA RANG	Perlindungan Hukum atas upah Kurir terhadap penolakan pembayaran oleh konsumen dalam transaksi Cash On Delivery pada perusahaan pengiriman J&T	2023	Penelitian ini lebih berfokus pada Penolakan pembayaran oleh konsumen dalam system transaksi Cash on Delivery (COD) . penelitian ini juga berfokus pada Perusahaan tertentu , sedangkan penulis lebih berfokus dalam conflict hukum yang terjadi pada UU No. 13 tahun 2003 dengan implementasi yang tejadi pada kurir yang .sebagai mitra dalam pekerjaanya

3	Theodora Anggelin Sirait Universitas Bangka Belitung	Perlindungan hukum bagi kurir paket terhadap perilaku konsumen dalam sistem cash on delivery ditinjau dari hukum perjanjian Indonesia	2022	Penelitian ini berfokus pada perilaku konsumen dalam sistem pengiriman secara Cash On Delivery (COD) yang ditinjau dari hukum perjanjian dalam hukum perdata. Sedangkan penulis lebih ke ketenagakerjaan yang berhubungan dengan Status Hukum kurir dalam Undang-Undang
---	--	---	------	---

Sebelumnya terdapat penelitian terkait Perlindungan Hukum terhadap Kurir yang telah dibahas oleh peneliti lain yang dibuat sebagai pembandingan dan referensi penulis. Adapun penelitiannya akan dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah fokus kajiannya. Jika penelitian terdahulu banyak berfokus pada aspek teknis operasional seperti sistem *Cash on Delivery* (COD) dan dampaknya terhadap transaksi, penelitian ini justru menitikberatkan analisis pada kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang mengitari status pekerjaan mereka. Fokus ini dilatarbelakangi oleh realitas bahwa hukum ketenagakerjaan Indonesia saat ini, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, belum

mengakomodir secara memadai status hukum pekerja berbasis platform seperti kurir yang dikontrak sebagai "mitra".

Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja membawa sejumlah pembaruan dalam pengaturan hubungan kerja, termasuk fleksibilitas perjanjian kerja dan perluasan cakupan tenaga kerja alih daya, regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur status hukum pekerja platform digital. Ketiadaan regulasi yang spesifik dan aktual ini menciptakan ketidakpastian hukum, di mana para kurir terjebak dalam zona abu-abu antara pekerja lepas dan pekerja terikat, sehingga berpotensi kehilangan akses terhadap perlindungan hak-hak dasar ketenagakerjaan seperti jaminan sosial, upah minimum, dan perlindungan keselamatan kerja. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah akademik tersebut dengan melakukan pembedahan kritis terhadap kerangka regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja, serta menawarkan alternatif konstruksi hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan model kerja di era ekonomi digital.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang menitikberatkan pada studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma atau kaidah tertulis (*law in books*) yang dianalisis untuk menemukan

asas, prinsip, serta argumentasi hukum guna menjawab permasalahan yang diteliti.¹¹

1.6.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi sistem hukum yang berlaku terkait perlindungan kurir platform sebagai berikut:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta regulasi lain yang berkaitan dengan hubungan kerja dan perlindungan pekerja.

Pendekatan perundang-undangan dipilih karena penelitian ini bertujuan mengkaji norma hukum positif yang mengatur status

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 13.

dan perlindungan pekerja kurir platform di Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kurir, ataukah masih terdapat kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang perlu diisi. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang tertulis dengan praktik hubungan kemitraan yang terjadi antara kurir dan perusahaan platform secara nyata, sehingga dapat diketahui sejauh mana regulasi yang ada mampu menjawab tantangan model kerja berbasis platform digital.¹²

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah doktrin, teori, dan asas-asas hukum yang berkembang dalam literatur, seperti teori perlindungan hukum, asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan para pihak, serta konsep hubungan kerja dan pekerja rentan.

Pendekatan ini penting untuk membangun kerangka analitis yang kokoh dalam memahami permasalahan hukum yang dikaji. Dengan menelaah konsep-konsep hukum yang relevan, peneliti dapat memberikan pemaknaan yang tepat terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2019), hlm. 302–305.

ini, seperti "hubungan kerja", "mitra", dan "perlindungan hukum". Pendekatan konseptual juga membantu peneliti dalam menemukan konstruksi hukum yang lebih tepat untuk mengklasifikasikan status pekerja kurir platform, terutama ketika peraturan perundang-undangan yang ada belum memberikan jawaban yang jelas dan memadai. Pendekatan ini digunakan secara komplementer bersama pendekatan perundang-undangan guna menilai apakah konstruksi "kemitraan" pada kurir platform selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang semestinya¹³

3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan, praktik hubungan kerja, serta fakta empiris mengenai model kerja kurir platform digital, seperti penggunaan kontrak baku, pengendalian algoritma, sistem insentif, dan pemutusan akses akun secara sepihak.

Pendekatan kasus dipilih karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tidak cukup diselesaikan melalui analisis normatif semata, melainkan perlu dikonfirmasi dengan realitas yang terjadi di lapangan. Dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang relevan, termasuk putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait status pekerja

¹³ Ibid., hlm. 321–325.

platform, peneliti dapat melihat bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan norma hukum ketenagakerjaan dalam kasus-kasus nyata. Analisis terhadap praktik nyata tersebut bertujuan untuk melihat kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan pelaksanaannya di lapangan (*das sein*), sehingga penelitian tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan juga relevan dengan realitas faktual yang dihadapi oleh para kurir platform sehari-hari.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW);
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- e) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai implementor Undang-Undang SJSN;
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

beserta peraturan turunannya;

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- h) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2023; dan
- i) Putusan-putusan pengadilan yang relevan, termasuk putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait hubungan kerja dan status pekerja platform.

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan keterangan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Buku-buku teks ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan, hukum perjanjian, dan perlindungan hukum;
- b. Jurnal-jurnal ilmiah hukum nasional maupun internasional yang membahas hubungan kerja berbasis platform digital;
- c. Artikel hukum dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan, ekonomi digital, dan perlindungan pekerja *gig*;
- d. Komentar dan pendapat para ahli hukum (*doktrin*) yang

relevan dengan topik penelitian;

- e. Makalah, prosiding seminar, dan karya ilmiah lain yang membahas perlindungan hukum pekerja platform dan
- f. Laporan lembaga resmi seperti Kementerian Ketenagakerjaan, ILO, dan lembaga penelitian hukum terkait.

3) Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

- a) Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia;
- b) Ensiklopedia hukum; dan
- c) Situs web resmi lembaga pemerintah dan institusi hukum yang mendukung penelitian ini.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode pengumpulan bahan hukum dengan cara menghimpun, mempelajari, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Studi kepustakaan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

Pertama, pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hubungan kerja dan perlindungan pekerja, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hingga peraturan pelaksana yang relevan.

Kedua, pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji literatur hukum berupa buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik perlindungan hukum pekerja kurir platform digital, baik dari sumber cetak maupun elektronik melalui basis data ilmiah seperti *Google Scholar*, SINTA, dan repositori perguruan tinggi.

Ketiga, pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan merujuk pada kamus hukum, ensiklopedia, dan situs web resmi lembaga pemerintah guna memperoleh penjelasan atas istilah-istilah teknis yang digunakan dalam penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan, disistematisasi, dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Proses pengumpulan dilakukan secara sistematis melalui identifikasi kebutuhan bahan berdasarkan rumusan masalah, pencarian dari sumber terpercaya, verifikasi keabsahan dan keterbaruan dokumen, serta pengorganisasian materi dengan pengkodean dan sistem pencatatan yang rapi, termasuk

penggunaan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley untuk memastikan konsistensi pengutipan dan kemudahan pelacakan sumber.

1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif-analitis. Analisis preskriptif bertujuan untuk memberikan penilaian hukum mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*) berdasarkan ketentuan norma hukum positif, doktrin, dan asas hukum yang berlaku. Melalui teknik ini, penulis tidak hanya mendeskripsikan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menafsirkan serta mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum dengan praktik yang terjadi.¹⁴

Proses analisis diawali dengan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dilakukan seleksi, klasifikasi, serta sistematisasi berdasarkan relevansinya dengan isu penelitian, yaitu perlindungan hukum terhadap kurir platform digital. Selanjutnya, bahan hukum tersebut diinterpretasikan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna norma hukum serta tujuan pembentukannya.¹⁵

¹⁴ ¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 181–184.

¹⁵ ohnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia,

Secara operasional, teknik analisis ini diterapkan dengan cara:

- a. Mengidentifikasi norma hukum yang mengatur hubungan kerja dan perjanjian, seperti ketentuan dalam KUHPdata mengenai perikatan dan kebebasan berkontrak, serta Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai perlindungan pekerja;
- b. Membandingkan norma tersebut dengan praktik faktual pada kurir platform digital, termasuk penggunaan perjanjian kemitraan baku, sistem pengendalian algoritma, penentuan tarif sepihak, serta mekanisme pemutusan hubungan melalui penonaktifan akun;
- c. Menilai kesesuaian antara *das sollen* dan *das sein*, untuk menemukan apakah konstruksi kemitraan tersebut secara hukum memenuhi unsur hubungan kerja atau justru menimbulkan kekosongan perlindungan hukum;

Memberikan argumentasi dan rekomendasi hukum sebagai bentuk preskripsi normatif guna memperkuat perlindungan hak-hak kurir platform. hukum terdapat fakta dan peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁶

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai alur pembahasan penelitian,

2019), hlm. 308–312

¹⁶ *Ibid*, h. 183

sehingga memudahkan pembaca dalam memahami permasalahan, metode, serta hasil analisis yang dilakukan oleh penulis. Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar awal penelitian. Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena hubungan kerja pekerja kurir pengirim barang online dalam praktik ekonomi digital di Indonesia. Selain itu, Bab I memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang meliputi landasan konseptual, landasan yuridis, dan landasan teori, penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II membahas rumusan masalah pertama, yaitu mengenai kedudukan hukum pekerja kurir pengirim barang online yang diklasifikasikan sebagai mitra oleh perusahaan platform digital. Pembahasan diawali dengan penguraian konsep hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan, dilanjutkan dengan pembahasan konsep kemitraan dalam perspektif hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya, Bab II menganalisis terpenuhinya unsur-unsur hubungan kerja, meliputi unsur pekerjaan, upah, dan perintah, dalam hubungan antara kurir dan perusahaan platform digital. Pada bagian akhir, Bab II mengkaji implikasi yuridis dari penetapan status kurir sebagai mitra serta relevansi putusan pengadilan dalam menentukan status hukum kurir.

Bab III membahas rumusan masalah kedua, yaitu mengenai

perlindungan hukum terhadap pekerja kurir pengirim barang online. Bab ini diawali dengan pembahasan konsep perlindungan hukum dalam hukum ketenagakerjaan, kemudian dilanjutkan dengan analisis bentuk perlindungan hukum bagi kurir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan BPJS, serta Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, Bab III menguraikan implementasi perlindungan hukum dalam praktik, peran negara dan perusahaan platform digital, serta analisis kritis terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja kurir pengirim barang online.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan dalam Bab II dan Bab III. Selain itu, Bab IV juga memuat saran-saran yang bersifat preskriptif sebagai rekomendasi bagi pemerintah, perusahaan platform digital, dan pihak-pihak terkait dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum yang adil, seimbang, dan berkeadilan bagi pekerja kurir pengirim barang online